



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0044/Pdt.G/2015/PA.Btl

Ketua Majelis Pengadilan Agama Bantul telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 0044/Pdt.G/2015/PA.Btl 08 Januari 2015 dan surat Permohonan Pemohon yang terdaftar dalam register Nomor 0044/Pdt.G/2015/PA.Btl Hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 dalam perkara antara;

PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera, beralamat di Jalan Parangtritis KM. 3,5 No.

184, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Yogyakarta

berdasarkan surat kuasa tertanggal 22 Oktober 2014,

selanjutnya disebut **PEMOHON**

melawan

Debitor Nama Tukiran, Nomor KT 340301.080853.0002, Pekerjaan Pensiunan,

Agama Islam, Alamat Besari, RT./RW. 04/04, Desa

Siraman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul.

Selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon pada tanggal 08 Januari 2015, sebelum dikeluarkannya Penetapan Hari Sidang, Pemohon telah mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv bahwa permohonan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan pihak lawan (Termohon) telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon telah mencabut perkaranya sebelum dikeluarkannya Penetapan Hari Sidang, maka pencabutan perkara oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut di atas, oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan sudah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 tahun 2006, selanjutnya diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 0044/Pdt.G/2015/PA.Btl tanggal 07 Januari 2015;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mencoret permohonan Pemohon tersebut dari Buku Register Perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 101.000,- (seratus satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1436 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Bantul yang terdiri dari Drs. Mohamad Jumhari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. N. Sodriyatun, S.H., M.S.I. dan Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.S.I. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para hakim Anggota serta Dra. Suhadiyah Panitera Pengganti dan tanpa

dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

HAKIM KETUA

ttd

Drs. Mohamad Jumhari, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

ttd

Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.S.I.

Dra. N. Sodriyatun, S.H., M.S.I.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. Suhadiyah

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya APP : Rp. 60.000,-

Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp.** 101.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera Pengadilan Agama Bantul

H. Suharto, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id